



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bahwa untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
6. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Resor Malang yang menangani lalu lintas.
9. Akademisi/Pemerhati Lalu Lintas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kalangan perguruan tinggi yang memahami dan peduli pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
12. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
13. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
17. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur.

BAB II

PELAKSANAAN ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa bangunan untuk:
 - a. pusat perbelanjaan (*mall*);
 - b. pusat pertokoan;
 - c. kegiatan perkantoran;
 - d. kegiatan industri;
 - e. pergudangan;

- f. fasilitas pendidikan;
 - g. pusat kesehatan;
 - h. pusat perbankan;
 - i. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - j. gedung pertemuan;
 - k. hotel dan sejenisnya;
 - l. fasilitas olah raga (*indoor atau out door*); dan/atau
 - m. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama; dan/atau
 - d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. pembangunan jalan layang (*flyover*);
 - i. pembangunan terowongan (*under pass*);
 - j. pembangunan prasarana kereta api massal cepat (*mass rapid transit*);
 - k. pembangunan prasarana kereta api ringan cepat (*light rapid transit*); dan/atau
 - l. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
- a. Dinas Bina Marga;
 - b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria besaran pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB III TATA CARA ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan;
 - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.

Pasal 6

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 7

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Bina Marga;
 - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin;
- c. melakukan koordinasi antar instansi terhadap pengajuan dokumen hasil Andalalin;
- d. memberikan pertimbangan metodologi, analisis, rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija), jaringan utilitas, rencana kota dan syarat zonasi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Kepala Daerah mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Daerah meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pengembang atau pembangun.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

BAB V

PERSYARATAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Pasal 13

Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP;
- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah Badan;
- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto kopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;

- f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pengembang atau pembangun, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- g. surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen hasil Andalalin;
- h. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
- i. dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI EVALUASI

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembatalan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatalkan atau dicabut.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Setiap pengembang atau pembangun yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *site plan*, pengembang atau pembangun harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen hasil Andalalin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 11/E